



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IB Curup, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **JERI ASWANDI Alias JERI Bin SUHARDA**;
Tempat lahir : Desa Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/25 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang lebong;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut:

- Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 - ⇒ **Penyidik** sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
 - ⇒ Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015;
 - ⇒ Perpanjangan oleh Hakim sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan 7 Maret 2015;
 - ⇒ **Penuntut Umum** sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
 - ⇒ **Hakim** sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
 - Didampingi oleh Penasihat Hukum **BAHRUL FUADY, SH., MH.** Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 1875,

Halaman 1 dari 19 Halaman Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup Kota, Kabupaten Rejang
Lebong berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/
Pen.Pid/2015/PN.Crp, tanggal 25 Maret 2015;

- Belum pernah dipidana;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 33/Pen.Pid/2015/PN.Crp., tanggal 18 Maret 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2015/PN.Crp, tanggal 18 Maret 2015 tentang Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Telah mendengar Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan memperhatikan Barang Bukti;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa serta Permohonan secara lisan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM- /CRP/03/2015 Tanggal Maret 2015, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JERI ASWANDI Als JERI Bin SUHARDA bersama-sama dengan Sdr. HAMDANI Als HAM Bin EDI (DPO), Sdr. IHSAN Als SAN Bin WALANI (DPO), AGUS Als AGUS Bin SAWALANI (DPO), Sdr. SANGKUT Als KRESPO (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2014 bertempat di Jalan Umum Curup-Lubuk Linggau Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah **melakukan pencurian dengan kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa JERI ASWANDI Als JERI Bin SUHARDA bersama-sama dengan sdr. HAMDANI Als HAM Bin EDI (DPO), sdr. IHSAN Als SAN Bin WALANI (DPO), AGUS



Als AGUS Bin SAWALANI (DPO), sdr. SANGKUT Als KRESPO (DPO) sedang duduk-duduk (nongkrong) di depan Gang rumah terdakwa, tiba-tiba 1 unit mobil xenia warna hitam plat B lewat dari arah Curup menuju Lubuk Linggau, lalu timbul niat oleh terdakwa bersama teman-temannya dan langsung mengejar mobil tersebut dengan berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Suzuki satria FU warna biru tanpa nopol dan Yamaha Jupiter Z warna biru, sementara mobil tersebut berhasil dihentikan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu terdakwa berpura-pura meminta rokok, melihat kondisi di dalam mobil hanya berisikan 2 (dua) orang kemudian terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau ke leher saksi korban (sdr. AGUS) sambil berkata "*mintak duit, kalau idak, ku mati kau*" (minta uang kalau tidak mati kau) dan teman-teman terdakwa yaitu sdr. HAMDANI (DPO) bertugas menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah penumpang sebelah sopir yaitu saksi (sdr. ILHAM), sedangkan sdr. IHSAN (DPO) dan sdr. SANGKUT (DPO) memantau situasi di seputaran tempat kejadian, sdr. AGUS berperan mengambil barang-barang yaitu tas warna hitam yang berisikan Laptop merk Fujitsu, 2 (dua) buah Handphone dan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama teman-temannya langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi:

1. Saksi **AGUS TRIONO Alias AGUS Bin SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, tepatnya di Dusun Talang Gunung, Desa Simpang Beliti, Kabupaten Rejang Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi bernama ILHAM PUJI ARDI sedang melintas dari arah Curup menuju Lubuk Linggau dengan mengendarai mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi B 1421 POO dan sesampai di Dusun Talang Gunung, Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, saksi melihat dari kaca spion bahwa mobil saksi telah diikuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor bebek dengan 2 (dua) orang yang naik berboncengan;
- Bahwa kemudian orang yang ada di sepeda motor tersebut melambai-lambaikan tangan sambil berteriak minta rokok, lalu sepeda motor tersebut berhenti secara tiba-tiba di depan mobil yang sedang saksi kendarai, sehingga terpaksa saksi menghentikan mobil yang saksi kemudikan tersebut;
- Bahwa kemudian penumpang sepeda motor tersebut langsung turun dari sepeda motor dan langsung mendekat kearah mobil saksi lalu menghampiri saksi ILHAM PUJI ARDI dan mengetuk-ketuk kaca jendela mobil sambil meminta rokok, dan orang yang tadinya mengendarai motor tersebut juga mendekat kearah saksi sambil mengetuk-ketuk kaca jendela mobil saksi, dan ketika kaca jendela sebelah saksi ILHAM PUJI ARDI diturunkan, tiba-tiba orang tersebut langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher saksi ILHAM PUJI ARDI sambil berkata: "*mintak duit, kalu idak ku mati kau*";
- Bahwa orang yang duduk sebagai penumpang sepeda motor dan menodongkan pisau kearah saksi ILHAM PUJI ARDI tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa bersamaan dengan itu juga teman terdakwa yang tadinya membonceng terdakwa turun dari sepeda motor dan juga menodongkan senjata tajam kearah saksi;
- Bahwa ketika itu juga teman-teman terdakwa lainnya yang menyusul dengan menggunakan sepeda motor berboncengan bertiga, tiba juga di tempat saksi sedang ditodong senjata tersebut dan langsung membantu terdakwa, sehingga saksi dan saksi ILHAM PUJI ARDI menjadi tidak berdaya melawan kehendak terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut mengambil barang-barang yang saksi bawa, yaitu teman terdakwa mengambil Handphone Nokia Camera 6300 dan uang tunai sejumlah Rp.800.000,- milik saksi, sedangkan terdakwa mengambil Handphone Nokia type 105 warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik teman saksi ILHAM PUJI ARDI, selain itu teman-teman terdakwa yang lain langsung membuka pintu tengah mobil dan berhasil mengambil tas warna hitam yang berisi Laptop merk Fujitsu milik perusahaan tempat saksi bekerja, yaitu Galeri Indosat Cabang Lubuk Linggau;

- Bahwa setelah itu teman terdakwa langsung mencabut kunci kontak mobil yang saksi kendaraai dan membuangnya kearah depan mobil, lalu terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya melarikan diri;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, seluruhnya tidak diketemukan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, saksi dan saksi ILHAM PUJI ARDI menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi ILHAM PUJI ARDI meminta bantuan warga setempat dan bersama-sama warga saksi mencari kunci kontak mobil saksi dan setelah ketemu saksi dan saksi ILHAM PUJI ARDI melaporkan kejadian itu ke Polsek Padang Ulak Tanding dan melaporkan pula ke Galeri Indosat Cabang Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ILHAM PUJI ARDI Alias ILHAM Bin RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekitar pukul 21.30 WIB. ketika saksi lewat bersama dengan saksi AGUS TRIONO dengan mengendarai mobil minibus Daihatsu Xenia, yaitu melintas di jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, tepatnya di Dusun Talang Gunung, Desa Simpang Beliti, Kabupaten Rejang Lebong, mobil yang saksi tumpangi telah dicegat oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dan selanjutnya telah mengancam dan mengambil barang-barang milik saksi dan milik saksi AGUS TRIONO;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi AGUS TRIONO sedang melintas dari arah Curup menuju Lubuk Linggau dengan mengendarai mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi B 1421 POO

Halaman 5 dari 19 Halaman
Perkara Pidana Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana yang mengemudikan mobil adalah saksi AGUS TRIONO, sedangkan saksi duduk sebagai penumpang disebelahnya;

- Bahwa sesampainya di Dusun Talang Gunung, Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, saksi melihat dari kaca spion bahwa mobil yang saksi tumpangi telah diikuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor bebek dengan 2 (dua) orang yang naik berboncengan;
- Bahwa kemudian orang yang ada di sepeda motor tersebut melambai-lambai tangan sambil berteriak minta rokok, lalu sepeda motor tersebut berhenti secara tiba-tiba di depan mobil yang sedang saksi tumpangi, sehingga saksi AGUS TRIONO yang sedang mengemudikan mobil terpaksa menghentikan mobilnya;
- Bahwa kemudian penumpang sepeda motor tersebut langsung turun dari sepeda motor dan langsung mendekat kearah saksi dan mengetuk-ketuk kaca jendela mobil sambil meminta rokok, dan ketika kaca jendela mobil saksi turunkan, tiba-tiba orang tersebut langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher saksi sambil berkata: "*mintak duit, kalau idak ku mati kau*";
- Bahwa orang yang menodongkan pisau kearah saksi tersebut adalah terdakwa, sedangkan teman terdakwa yang tadinya mengendarai sepeda motor juga langsung mendekat kearah kaca jendela saksi AGUS TRIONO sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi AGUS TRIONO;
- Bahwa ketika itu juga teman-teman terdakwa lainnya yang menyusul menggunakan sepeda motor dengan berboncengan bertiga, tiba juga di tempat saksi sedang ditodong senjata tajam tersebut dan langsung membantu terdakwa, sehingga saksi dan saksi AGUS TRIONO menjadi tidak berdaya melawan kehendak terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut mengambil barang-barang yang saksi bawa, yaitu teman terdakwa mengambil Handphone Nokia Camera 6300 dan uang tunai sejumlah Rp.800.000,- milik saksi AGUS TRIONO, sedangkan terdakwa mengambil Handphone Nokia type 105 warna biru milik teman saksi, selain itu teman-



teman terdakwa yang lain langsung membuka pintu tengah mobil dan berhasil mengambil tas warna hitam yang berisi Laptop merk Fujitsu milik perusahaan tempat saksi bekerja, yaitu Galeri Indosat Cabang Lubuk Linggau;

- Bahwa setelah itu teman terdakwa langsung mencabut kunci kontak mobil yang saksi AGUS TRIONO kemudikan dan membuangnya ke arah depan mobil, lalu terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya melarikan diri;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, seluruhnya tidak diketemukan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, saksi dan saksi AGUS TRIONO menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi AGUS TRIONO meminta bantuan warga setempat dan bersama-sama warga saksi mencari kunci kontak mobil dan setelah ketemu saksi dan saksi AGUS TRIONO melaporkan kejadian itu ke Polsek Padang Ulak Tanding dan melaporkan pula ke Galeri Indosat Cabang Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekitar pukul 21.30 WIB., terdakwa bersama-sama dengan sdr. HAMDANI Alias HAM Bin EDI, sdr. IHSAN Alias SAN Bin WALANI, sdr. AGUS Alias AGUS Bin SAWALANI, sdr. SANGKUT Alias KRESPO sedang duduk-duduk (nongkrong) di depan Gang rumah terdakwa, tiba-tiba 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam plat B lewat dari arah Curup menuju Lubuk Linggau;
- Bahwa pada saat itu juga timbul niat terdakwa bersama teman-teman untuk mencegah mobil tersebut, sehingga terdakwa bersama teman-teman langsung



mengejar mobil tersebut dengan berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yang satu adalah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Biru tanpa Nomor Polisi dan satu lagi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa dibonceng oleh sdr. HAMDANI alias HAM Bin EDI, sedangkan sdr. IHSAN Alias SAN Bin WALANI, sdr. AGUS Alias AGUS Bin SAWALANI, dan sdr. SANGKUT Alias KRESPO berboncengan bertiga;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhasil dihentikan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu terdakwa berpura-pura meminta rokok, melihat kondisi di dalam mobil hanya berisikan 2 (dua) orang kemudian terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau ke leher sopir mabil tersebut sambil berkata "*mintak duit, kalau idak, ku mati kau*" (minta uang kalau tidak mati kau);
- Bahwa bersamaan itu pula teman-teman terdakwa yaitu sdr. HAMDANI menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah penumpang sebelah sopir yaitu saksi ILHAM, sedangkan sdr. IHSAN dan sdr. SANGKUT memantau situasi di sekitar tempat kejadian, kemudian sdr. AGUS mengambil barang-barang yang ada di deretan kursi tengah mobil, yaitu tas warna hitam yang berisi Laptop merk Fujitsu;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa, selain mengambil tas yang berisi Laptop juga berhasil mengambil 2 (dua) buah Handphone dan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) milik orang-orang yang ada dalam mobil, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama teman-teman langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya, walaupun hak tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya;

3. Barang Bukti:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus Laptop merk Fujitsu dengan Nomor Serial 61599101R370124, Model LLH532AIDE0100158 warna Coklat;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Nokia 6300 warna Silver dengan IMEI 355714022693078;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Nokia 105 warna Biru dengan IMEI 357880052449026;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 sekitar pukul 21.30 WIB., terdakwa bersama-sama dengan sdr. HAMDANI Alias HAM Bin EDI, sdr. IHSAN Alias SAN Bin WALANI, sdr. AGUS Alias AGUS Bin SAWALANI, sdr. SANGKUT Alias KRESPO sedang duduk-duduk (nongkrong) di depan Gang rumah terdakwa, tiba-tiba 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam plat B lewat dari arah Curup menuju Lubuk Linggau;
- Bahwa benar pada saat itu juga timbul niat terdakwa bersama teman-teman untuk mencegat mobil tersebut, sehingga terdakwa bersama teman-teman langsung mengejar mobil tersebut dengan berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yang satu adalah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Biru tanpa Nomor Polisi dan satu lagi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa dibonceng oleh sdr. HAMDANI alias HAM Bin EDI, sedangkan sdr. IHSAN Alias SAN Bin WALANI, sdr. AGUS Alias AGUS Bin SAWALANI, dan sdr. SANGKUT Alias KRESPO berboncengan bertiga;
- Bahwa benar setelah mobil tersebut berhasil dihentikan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu terdakwa berpura-pura meminta rokok, melihat kondisi di dalam mobil hanya berisikan 2 (dua) orang kemudian terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau ke leher sopir mobil

Halaman 9 dari 19 Halaman
Perkara Pidana Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sambil berkata "*mintak duit, kalau idak, ku mati kau*" (minta uang kalau tidak mati kau);

- Bahwa benar bersamaan itu pula teman-teman terdakwa yaitu sdr. HAMDANI menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah penumpang sebelah sopir yaitu saksi ILHAM, sedangkan sdr. IHSAN dan sdr. SANGKUT memantau situasi di sekitar tempat kejadian, kemudian sdr. AGUS mengambil barang-barang yang ada di deretan kursi tengah mobil, yaitu tas warna hitam yang berisi Laptop merk Fujitsu;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa, selain mengambil tas yang berisi Laptop juga berhasil mengambil 2 (dua) buah Handphone dan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) milik orang-orang yang ada dalam mobil, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama teman-teman langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dalam perkara ini dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan dinyatakan Selesai**, seperti dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JERI ASWANDI Alias JERI Bin SUHARDA** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JERI ASWANDI Alias JERI Bin SUHARDA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kotak Handphone Nokia 6300 warna Silver dengan IMEI 355714022693078;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kotak Handphone Nokia 105 warna Biru dengan IMEI 357880052449026;
- 1 (satu) buah kotak Laptop merk Fujitsu dengan Serial Number 615991-01R370124, Model LLH532AIDE0100158 warna Coklat;
Dikembalikan kepada saksi korban AGUS TRIONO Als AGUS Bin SURADI;
- 4. Menetapkan agar terdakwa **JERI ASWANDI Alias JERI Bin SUHARDA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut baik Terdakwa secara lisan maupun Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis telah menyampaikan permohonan yang pada pokoknya mohon agar terhadap terdakwa dapat diberi keringanan pidana, karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Halaman
Perkara Pidana Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Crp.



1. Unsur **“Barangsiapa”**;
2. Unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”**;
3. Unsur **“Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”**;
4. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;
5. Unsur **“Didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menjamin penguasaan barang**;
6. Unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut satu persatu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa” :

- Bahwa adanya rumusan kata “Barangsiapa” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa di sini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama JERI ASWANDI Alias JERI Bin SUHARDA, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-



perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

- Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur **"Barangsiapa"**, telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Mengambil Sesuatu Barang":

- Bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil Sesuatu Barang" adalah perbuatan membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan orang yang berhak, menjadi berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 21 November 2014 sekitar pukul 21.30 WIB., bertempat di jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau, tepatnya di Dusun Talang Gunung, Desa Simpang Beliti, Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa bersama-sama dengan sdr. HAMDANI Alias HAM Bin EDI, sdr. IHSAN Alias SAN Bin WALANI, sdr. AGUS Alias AGUS Bin SAWALANI, sdr. SANGKUT Alias KRESPO ada mencegat mobil Daihatsu Xenia warna hitam plat B lewat dari arah Curup menuju Lubuk Linggau yang sedang dikemudikan oleh saksi AGUS TRIONO;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhasil dicegat oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi AGUS TRIONO dan saksi ILHAM PUJI ARDI seraya mengancam dengan kata-kata: "*mintak duit, kalau idak, ku mati kau*" (minta uang kalau tidak mati kau);
- Bahwa karena merasa terancam, selanjutnya saksi AGUS TRIONO dan saksi ILHAM PUJI ARDI terpaksa menyerahkan barang-barang milik mereka, yaitu berupa tas yang berisi Laptop, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia masing-masing type 6300 dan type 105 serta uang sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);



- Bahwa setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan temannya langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa telah membuat barang-barang yang semula berada dalam kekuasaan saksi AGUS TRIONO dan saksi ILHAM PUJI ARDI menjadi berada di luar kekuasaan kedua saksi tersebut, oleh karena itu menurut pengadilan unsur "*Mengambil Sesuatu Barang*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain":-

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi AGUS TRIONO dan saksi ILHAM PUJI ARDI jelas diketahui bahwa barang-barang berupa tas yang berisi Laptop, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia masing-masing type 6300 dan type 105 serta uang sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut, seluruhnya adalah milik saksi AGUS TRIONO dan saksi ILHAM PUJI ARDI dan samasekali bukan milik terdakwa ataupun teman-teman terdakwa;
- Bahwa oleh karena itu menurut pengadilan unsur "*yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS TRIONO dan saksi ILHAM PUJI ARDI, serta juga diakui oleh terdakwa dipersidangan bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil bersama-sama temannya tersebut ternyata telah dijual oleh terdakwa bersama-sama teman-temannya dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut serta uang tunai yang mereka ambil sejumlah



Rp.800.000,- seluruhnya telah habis dibagi-bagi dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa jelas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tanpa persetujuan dari pemilik barang atau dengan kata lain jelas dilakukan secara melawan hukum;
- Bahwa oleh sebab itu menurut pengadilan Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menjamin penguasaan barang”:

- Bahwa masing-masing perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana yang ke-lima ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur ini telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ke-lima inipun telah terpenuhi pula;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS TRIONO dan saksi ILHAM PUJI ARDI serta dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti, diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya untuk dapat mengambil barang-barang milik saksi AGUS TRIONO dan saksi ILHAM PUJI ARDI, yaitu berupa tas yang berisi Laptop, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia masing-masing type 6300 dan type 105 dan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut, sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama HAMDANI Alias HAM Bin EDI telah menodongkan senjata jenis pisau kearah leher saksi AGUS TRIONO dan saksi ILHAM PUJI ARDI dan mengancam dengan kata-kata “*mintak duit, kalau idak, ku mati kau*” (minta uang kalau tidak mati kau)”;



- Bahwa jelas perbuatan terdakwa bersama dengan HAMDANI Alias HAM Bin EDI yang menodongkan senjata tersebut adalah merupakan perbuatan kekerasan dan kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa bersama dengan temannya, yaitu: *"mintak duit, kalau idak, ku mati kau"* (minta uang kalau tidak mati kau)" adalah perbuatan yang bersifat ancaman kekerasan;
- Bahwa perbuatan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya itu adalah ditujukan untuk mempermudah mengambil barang-barang milik saksi AGUS TRIONO dan saksi ILHAM PUJI ARDI, demikian pula perbuatan terdakwa yang merampas kunci kontak mobil yang dikemudikan oleh saksi AGUS TRIONO lalu melemparkannya kearah depan mobil sehingga sulit untuk ditemukan tersebut jelas ditujukan agar terdakwa bersama dengan teman-temannya mudah melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut pengadilan Unsur *"Didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menjamin penguasaan barang"* telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi AGUS TRIONO dan saksi ILHAM PUJI ARDI serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa melakukannya bersama-sama dengan temannya, yaitu sdr. HAMDANI Alias HAM Bin EDI, sdr. IHSAN Alias SAN Bin WALANI, sdr. AGUS Alias AGUS Bin SAWALANI, dan sdr. SANGKUT Alias KRESPO yang saat ini masih melarikan diri dan belum tertangkap;



- Bahwa baik terdakwa maupun teman-teman terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik saksi AGUS TRIONO dan saksi ILHAM PUJI ARDI tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama atau bersekutu;
- Bahwa oleh karena itu menurut pengadilan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai salah satu pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan "***Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***" seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- ⇒ Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- ⇒ Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi orang lain;
- ⇒ Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma bagi para korban serta masyarakat yang melintas disekitar tempat kejadian perkara;

Keadaan Yang Meringankan:

- ⇒ Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- ⇒ Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa sifat pembedaan bukanlah sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pembedaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah kotak kardus Laptop merk Fujitsu dengan Nomor Serial 61599101R370124, Model LLH532AIDE0100158 warna Coklat;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Nokia 6300 warna Silver dengan IMEI 355714022693078;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Nokia 105 warna Biru dengan IMEI 357880052449026;

karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi AGUS TRIONO dan saksi ILHAM PUJI ARDI serta disita dari saksi AGUS TRIONO Alias AGUS Bin SURADI, maka terhadap seluruh Barang Bukti tersebut akan diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AGUS TRIONO Alias AGUS Bin SURADI:

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JERI ASWANDI Alias JERI Bin SUHARDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Halaman 19 dari 19 Halaman
Perkara Pidana Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JERI ASWANDI Alias JERI Bin SUHARDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kardus Laptop merk Fujitsu dengan Nomor Serial 61599101R370124, Model LLH532AIDE0100158 warna Coklat;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Nokia 6300 warna Silver dengan IMEI 355714022693078;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Nokia 105 warna Biru dengan IMEI 357880052449026;Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui **saksi AGUS TRIONO Alias AGUS Bin SURADI**;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015, oleh kami **BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY MARULY, SH., MH.** dan **HENDRI SUMARDI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAPRIUDIN, SH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **NOVAN HARPANTA, SH.** selaku Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dto

Dto

1. **JIMMY MARULY, SH., MH.**

BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.



Dto

2. HENDRI SUMARDI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dto

JAPRIUDIN, SH.